



P E N E T A P A N
Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

MUHAMMAD RIFQI BADALI, Tempat/Tgl Lahir : Kandangan, 18 Oktober 1998, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Alamat : Sungai Raya Rt.003 Rw.002 Desa Sungai Raya Selatan, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Honorer, Selanjutnya disebut **sebagai Pemohon I**;

ALMA NADILA IRSANTI, Tempat/Tgl Lahir : Sungai Raya, 29 April 1998, Jenis kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, Alamat : Sungai Raya Rt.003 Rw.002 Desa Sungai Raya Selatan, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon II**; selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 18 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 23 Januari 2024 di bawah register perkara Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Kgn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I Dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin, Tanggal 10 Desember 2018, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 0128/04/XII/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Raya;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon I Dan Pemohon II telah mempunyai anak yang mana Anak tersebut diberi nama AHMAD ZAVIER ZEIN lahir pada tanggal 14 Desember 2020;
3. Bahwa atas kelahiran anak pemohon tersebut kemudian dibuatkan Akta Kelahirannya sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor :

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6306-LT-28102021-0016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 28 Oktober 2021;

4. Bahwa terhadap pemberian nama anak pemohon tersebut akhir-akhir ini pemohon merasa ada sesuatu yang masih kurang cocok, dan setelah pemohon berusaha menanyakan kepada orang-orang yang berpengetahuan/pintar (ustad) bahwa menurut penjelasan dan pendapat mereka nama anak pemohon tersebut harus dirubah dengan nama lain ;
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas pemohon bermaksud memperbaiki identitas pada akta kelahiran anak pemohon dari "AHMAD ZAVIER ZEIN" diubah/diperbaiki menjadi "AHMAD ZEIN";
6. Bahwa untuk memperoleh identitas perubahan nama anak pemohon tersebut setelah pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupten Hulu sungai Selatan harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat Mengabulkan Permohonan ini;

Berdasarkan apa yang telah pemohon kemukakan diatas, dengan ini mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandangan berkenan memeriksa permohonan ini, untuk selanjutnya memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama anak pemohon yang semula bernama "AHMAD ZAVIER ZEIN" diubah menjadi "AHMAD ZEIN";
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan nama anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara akibat permohonan ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon tersebut telah dibaca di persidangan dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Rifqi Badali,

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi tanda **P.1**;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alma Nadila Irsanti, diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Muhammad Rifqi Badali dengan Alma Nadila Irsanti, diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor atas nama Ahmad Xavier Zein, diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhammad Rifqi Badali, diberi tanda **P.5**;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali P-1 tanpa aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Para Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi **Misliawati**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, ada hubungan keluarga masih sepupu dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama Ahmad Xavier Zein, lahir 14 Desember 2020 umurnya sekitar 3 tahun;
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon tersebut menjadi bernama Ahmad Zein, karena setelah bertanya kepada Tuan Guru/ Ustadz dikatakan nama Xavier kurang baik supaya Xavier dihilangkan dikatakan tidak cocok aksaranya dengan anak tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah diganti namanya dan sudah diadakan acara Walimatul Tasmiyah;

2. Saksi **Mahrjanita**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, memiliki hubungan keluarga masih sepupu dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama Ahmad Xavier Zein, lahir 14 Desember 2020 umurnya sekitar 3 tahun;
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon tersebut menjadi bernama Ahmad Zein, karena setelah bertanya kepada Tuan Guru / Ustadz dikatakan aksara Xavier tersebut tidak cocok dengan anak tersebut sehingga agar dihilangkan;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sudah diganti namanya dan sudah diadakan acara Walimatul Tasmiyah;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dari permohonan yang mana Para Pemohon telah mengajukan pembuktian dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P-1 berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan P-2 berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon II serta P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon menunjukkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di kecamatan Sungai Raya yang masih masuk dalam wilayah Hulu Sungai Selatan sehingga Pengadilan Negeri Kandangan Berwenang memeriksa dan memutus Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan akta pernikahan, bukti P-4 berupa foto kopi Kutipan Akta Kelahiran dan bukti P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga didukung keterangan 2 (dua) orang saksi dipersidangan menunjukkan bahwa anak yang bernama Ahmad Xavier Zein adalah benar anak kandung dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Para saksi tersebut anak para pemohon ingin dirubah Namanya dari Ahmad Xavier Zein menjadi Ahmad Zein dikarenakan setelah bertanya kepada Tuan Guru / Ustadz dikatakan aksara Xavier tidak cocok dengan anak tersebut sehingga agar dihilangkan sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan ini;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai keterangan para saksi yang dibenarkan para Pemohon perubahan nama anak Para Pemohon tersebut tidak ada yang berkeberatan karena untuk kepentingan anak tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah meminta surat pengantar dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mengubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6306-LT-28102021-0016 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 28 Oktober 2021, dari atas nama Ahmad Xavier Zein menjadi Ahmad Zein, dimana sesuai pengantar untuk merubah nama pada Akta Kelahiran diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, alasan Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon adalah bersifat urgensi, merupakan hak dari Para Pemohon serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang hidup di masyarakat, maka Hakim berpendapat petitum kedua Para Pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ketiga Para Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Para Pemohon sendirilah yang wajib melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada instansi pada domisili Para Pemohon dalam kurun waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga petitum ketiga Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum ketiga Para Pemohon dikabulkan, maka petitum keempat Para Pemohon mengenai biaya perkara patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6306-LT-28102021-0016 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 28 Oktober 2021, yang semula bernama "**AHMAD ZAVIER ZEIN**" diubah menjadi "**AHMAD ZEIN**";
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 29 Januari 2024**, oleh **NGURAH S. DHARMAPUTRA, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kandangan selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **SURYA HARRY PRAYOGA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SURYA HARRY P., S.H., M.H. NGURAH S. DHARMAPUTRA, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

| | | |
|--------------|--------------------------------------|-----------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| Biaya Relas | Rp | 0 |
| PNBP Relas | Rp | 20.000,00 |
| Materai | Rp | 10.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu | |
| rupiah) | | |

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Kgn